

BAB IV

PENYAJIAN & ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin merupakan salah satu SKPD yang ada di kota Banjarmasin. SKPD ini memiliki Visi yakni "Terwujudnya Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup Menuju Banjarmasin Bersih, Indah dan Nyaman". Sedangkan Misi nya yakni:¹

1. Mencegah, mengendalikan dan pemulihan pencemaran air, udara dan tanah serta mendukung terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Mengembangkan sistem data dan informasi kondisi lingkungan hidup
3. Menciptakan kota Banjarmasin yang bersih, indah dan nyaman serta terbangunnya taman-taman kota dan ruang terbuka hijau
4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin adalah menyusun perencanaan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perencanaan lingkungan, serta

¹ Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

pelayanan dan pengolahan kebersihan. Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan

1. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran, limbah B3 dan kerusakan lingkungan
2. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan serta pengkajian AMDAL, UKL, UPL
4. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan dan kebersihan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan dan kebersihan serta proses pengelolaannya
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, penataan dan pengawasan lingkungan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir
7. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan lingkungan dan pelayanan kebersihan

8. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan lingkungan dan pengelolaan sampah
9. Pembinaan dan pengendalian UPT
10. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

2. Gambaran Umum Kampung Gadang

Dahulu sebelum pemekaran kecamatan, kelurahan ini merupakan bagian dari kecamatan Banjarmasin Timur. Penduduk kelurahan Gadang ini terdiri dari suku Madura 50%, Tionghoa 30%, Banjar 10% dan Jawa 10%. Pada masa colonial Hindia Belanda di Kawasan ini merupakan pemukiman orang Tionghoa disebut *Chineezen Kamp*, terutama kawasan tepian sungai Martapura yang disebut Kampung Pacinan Laut (Jl. Kapten Piere Tendean).²

Kampung ini berseberangan dengan pulau Tatas di mana terdapat Benteng Tatas (sekarang Masjid Raya Sabilal Muhtadin) pusat militer Belanda tempo dulu yang berdekatan dengan Kampung Amerongan (sekarang Gubernuran Kalsel). Di sebelah hulunya dari Kampung Pacinan Laut berbatasan dengan Kampung Sungai Mesa, sebuah perkampungan yang didirikan oleh Kiai Mesa Jaladri. Di kampung Sungai Mesa inilah dahulu terdapat Balai Kaca dan istana Sultan Banjar. Bagian sebelah darat dari Kampung Pacinan Laut terdapat Kampung Pacinan Darat (Jl. Veteran, Kelurahan Melayu) dan Kampung Gadang (Gedang) (Jl. AES Nasution) yang kebanyakannya dihuni oleh pendatang suku Madura disamping penduduk

² Profil kampung gadang kesekretariatan Kelurahan Gadang

asli suku Banjar sendiri, diantaranya beberapa keluarga Gusti (gelar bangsawan Banjar). Kampung Gadang inilah dipakai sebagai nama kelurahannya. Sultan Tamjidillah II (1857-1859), yang diangkat Belanda sebagai Sultan Banjar yang ibundanya merupakan wanita Tionghoa-Dayak dari Kampung Pacinan ini yaitu Nyai Besar Aminah. Orang-orang Cina di Banjarmasin tahun 1898 dikepala letnan-letnan Cina (Luitenants der Chinezen) yaitu The Sin Yoe dan Ang Lim Thay.

Kampung Gadang merupakan kawasan strategis yang terletak di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lingkungan ini merupakan permukiman padat penduduk dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang cukup tinggi, terutama karena keberadaan pasar tradisional dan dua sekolah besar SMP Negeri 10 Banjarmasin dan SDN Gadang 2 yang berdekatan langsung dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Lokasi TPS yang berada di pusat aktivitas masyarakat ini menjadikannya sebagai titik krusial dalam sistem pengelolaan sampah kota, sekaligus sumber permasalahan yang kompleks baik dari sisi lingkungan, kesehatan, maupun tata kota.

B. Penyajian Data

Informan 1³

Nama: Mawardi

Usia: 42 tahun

Jabatan: Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Gadang

³ Mawardi, wawancara oleh peneliti, kelurahan gadang

Latar Belakang: ASN di lingkungan Kelurahan Gadang, memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam penanganan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, termasuk bidang lingkungan.

Pertama, peneliti menanyakan “Bagaimana kondisi umum mengenai sampah yang ada di Kampung Gadang, menurut data Kelurahan Gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Sejak 10 tahun yang lalu, sampah di Kampung Gadang memang menjadi permasalahan yang terus berulang. Salah satu penyebabnya adalah karena jumlah TPS yang terbatas di kelurahan-kelurahan lain, sehingga warga dari luar, seperti dari Kelurahan Melayu, Sungai Miai, dan sekitarnya, membuang sampah ke TPS kami. Sejak ditutupnya TPA Basirih pada 1 Februari 2025, setiap kelurahan diminta mengelola sampahnya sendiri oleh Walikota. Sejak saat itu, justru TPS Kampung Gadang sedikit diuntungkan karena tidak lagi menjadi tempat ‘iriman sampah’. Namun, beban TPS kami sebelumnya sangat berat, bahkan dalam sehari bisa sampai 4–5 kontainer, padahal normalnya hanya 1–2. Ketua RT bahkan sampai harus mengimbau langsung ke masyarakat agar membuang sampah sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu ‘surung sintak’.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Kelurahan Gadang dalam pengelolaan sampah?” Lalu, informan menjawab,

“Tantangan utamanya masih soal kesadaran masyarakat yang rendah. Banyak yang belum mau bekerjasama menangani darurat sampah ini. Lokasi TPS kami yang dekat pasar dan sekolah menyebabkan risiko kesehatan, terutama pada anak-anak. Misalnya, kasus diare sering terjadi yang mungkin disebabkan oleh lalat dari TPS. Saat ini kami menilai baru sekitar 30% masyarakat yang sadar akan pentingnya memilah sampah dan membuang pada waktu yang ditentukan. Kami akan terus berupaya memberikan edukasi.”

Ketiga, peneliti menanyakan mengenai “Bagaimana partisipasi masyarakat kampung gadang dalam pengelolaan sampah?” Lalu, informan menjawab,

“Seperti yang saya sebutkan, tingkat kesadaran masyarakat kami masih sekitar 30%. Banyak warga yang membuang sampah sembarangan, tidak sesuai dengan jam operasional TPS. Kami sering harus menegur langsung. Meski begitu, ada juga

warga yang patuh, terutama ibu-ibu yang sudah mulai memilah sampah rumah tangga. Kami sangat menghargai inisiatif warga yang peduli lingkungan.”

Keempat, peneliti menanyakan “Apa saja upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Gadang untuk mewujudkan wilayah yang tertib sampah?” Lalu, informan menjawab,

“Kami memiliki alat kompos sendiri untuk mencacah sampah organik. Ini bisa dimanfaatkan untuk mendaur ulang sampah rumah tangga. Kami juga menempatkan petugas di TPS setiap hari untuk berjaga, memberikan teguran bagi warga yang melanggar aturan pembuangan. Namun saat ini belum ada sanksi formal, hanya berupa teguran.

Kelima, peneliti menanyakan “Apakah Kelurahan Gadang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPS Kampung Gadang? Jika ada, bagaimana prosesnya?”

Lalu, informan menjawab,

“Iya, kami lakukan pemantauan dengan cara menugaskan staf untuk berjaga di TPS setiap hari. Petugas ini bertugas menegur pemulung agar tidak membuat sampah berserakan dan mengingatkan warga luar agar tidak membuang sampah di TPS Kampung Gadang. Ini masih menjadi pekerjaan rumah kami untuk menertibkan penggunaan TPS sesuai peruntukannya.”

Informan 2⁴

Nama: Marzuki, SE, MA.

Usia: Tidak disebutkan

Jabatan: Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin

Latar Belakang: Pejabat struktural yang membawahi langsung teknis pengelolaan persampahan di wilayah Kota Banjarmasin.

⁴ Mawardi, SE, MA. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi, Dinas Lingkungan Hidup kota Banjarmasin

Pertama, peneliti menanyakan “Bagaimana kondisi umum masalah sampah yang ada di Banjarmasin, khususnya di wilayah Banjarmasin Tengah, menurut data Dinas Lingkungan Hidup?” Lalu, informan menjawab,

“Sebenarnya, Kota Banjarmasin menghasilkan antara 100 hingga 200ton sampah per hari. Namun, sejak TPA Basirih ditutup karena sanksi administratif dari Kementerian yang disebabkan oleh pelanggaran SOP seperti tidak adanya pendampingan saat proses pembuangan kami tidak dapat lagi membuang sampah ke sana. Padahal, secara riil, volume sampah Banjarmasin bisa mencapai lebih dari 500 ton per hari. Hal ini menyebabkan overload di hampir semua wilayah, termasuk Banjarmasin Tengah. Sampah tetap dikumpulkan dari sumber (masyarakat), tetapi daya tampung dan transportasi kami terbatas. Akibatnya, penumpukan terjadi di banyak TPS karena tidak semua dapat langsung diangkut.”

Kedua, peneliti menanyakan mengenai “Apa saja tantangan utama yang dihadapi Dinas dalam menangani masalah sampah yang ada?” Lalu, informan menjawab,

“Banjarmasin menjadi kota pertama yang mendapatkan sanksi dari Kementerian, sehingga kami belum benar-benar siap secara teknis maupun anggaran. Dalam tiga tahun terakhir, karena adanya refocusing anggaran SKPD di tahun 2023 dan 2024, kami tidak dapat melakukan perekrutan tenaga baru ataupun peremajaan armada pengangkut. Sebagian besar armada kami usianya sudah lebih dari 15 tahun. Padahal, untuk pengelolaan sampah yang ideal, Pemerintah Kota seharusnya mengalokasikan anggaran sekitar Rp250.000 per ton. Sekarang kami hanya mampu membiayai Rp45.000 per ton sangat jauh dari ideal. Ditambah lagi, kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah juga masih rendah.”

Ketiga, peneliti menanyakan “Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani masalah sampah yang ada di wilayah Kampung Gadang?”

Lalu, informan menjawab,

“Upaya kami cukup komprehensif, terutama sejak ditetapkan status Darurat Sampah. Di antaranya:

- a) Menyiapkan dan mengoptimalkan SDM serta sarana-prasarana dari sumbernya, dengan cara menyosialisasikan pemilahan sampah kepada masyarakat.
- b) Membangun Rumah Pilah di setiap kelurahan.
- c) Mengoptimalkan TPS 3R yang sudah ada.
- d) Meminta tambahan kuota pembuangan, yang awalnya hanya 100–150 ton/hari,

kini ditambah hingga 200 ton, walau kebutuhan kami sebenarnya bisa sampai 500 ton/hari.

- e) Mengolah kembali sampah organik menjadi kompos.
- f) Mengedukasi masyarakat tentang pengumpulan, pengolahan, dan pengawasan.
- g) Mengaktifkan semua stakeholder melalui kerja sama lintas instansi.
- h) Mengalokasikan sumber daya anggaran secara maksimal untuk operasional DLH.
- i) Dan tentunya, melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin.”

Keempat, peneliti menanyakan mengenai “Bagaimana proses pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap sampah yang ada di wilayah Kampung Gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Sejak status Darurat Sampah ditetapkan oleh Walikota, kami kini melakukan pemantauan setiap hari, baik langsung di lapangan maupun secara daring. Kami memiliki grup WhatsApp resmi yang berisi camat dan lurah dari seluruh Kota Banjarmasin, termasuk Lurah Kampung Gadang. Grup ini berfungsi sebagai sarana koordinasi cepat untuk mengawasi kondisi TPS dan pelaksanaan pengelolaan sampah. Evaluasi pun dilakukan setiap hari, sebagai bagian dari upaya kolektif untuk terus membenahi sistem pengelolaan sampah, khususnya di wilayah yang memiliki volume dan tekanan lingkungan tinggi seperti Kampung Gadang.”

Informan 3⁵

Nama: Rahmatul Haliq

Usia: Tidak disebutkan

Jabatan: Kepala Seksi Keberagaman dan Kemasyarakatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Latar Belakang: Aparatur kecamatan yang membawahi urusan sosial-kemasyarakatan, termasuk bidang lingkungan hidup dan ketertiban masyarakat.

⁵ Rahmatul Haliq, Wawancara oleh peneliti. Kepala Seksi Keberagaman dan Kemasyarakatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Wawancara pribadi, kantor kecamatan Banjarmasin tengah

Pertama, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana kondisi sampah di Kelurahan Gadang menurut data Kecamatan Banjarmasin Tengah?” Lalu, informan menjawab,

“Kondisi sampah di Kampung Gadang sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saat ini sudah ada petugas pengawas dan pemilah sampah di TPS, yang dulunya tidak ada. Sekarang sampah dikumpulkan dan dipilah setiap hari sebelum diangkut. Dulu, karena tidak ada petugas, semua jenis sampah dicampur jadi satu sehingga membuat TPS membludak. Tapi sekarang, karena sudah ada sistem pemilahan, hanya residu saja yang dikirim ke TPA Banjar Bakula. Ini jelas mengurangi volume sampah yang dikirim dari TPS ke TPA dan menjadikan pengelolaan lebih efisien.”

Kedua, peneliti menanyakan mengenai “Apa saja tantangan yang dialami oleh kecamatan untuk mengatasi permasalahan sampah?” Lalu, informan menjawab,

“Tantangan yang kami alami sebenarnya mirip dengan sebelumnya, yaitu ketiadaan pemilah sampah dan kurangnya sarana-prasarana. Itu dulu yang menyebabkan sampah menjadi tak terkendali. Selain itu, warga dari kelurahan lain juga sering membuang sampah ke TPS Kampung Gadang, dan seringkali tidak memperhatikan waktu pembuangan. Akibatnya, saat truk pengangkut datang, banyak sampah yang belum dikumpulkan secara baik sehingga tertinggal dan membuat TPS terlihat tidak tertata.”

Ketiga, Peneliti menanyakan “Apakah ada program yang dibuat oleh Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk pengelolaan sampah, khususnya di Kampung Gadang?”
Lalu, informan menjawab,

“Ada. Sekarang kami menerapkan program ‘surung sintak berjam’ untuk mengatur waktu pembuangan agar tertib. Dulu bank sampah belum berjalan maksimal, tapi sekarang sudah mulai digalakkan. Masyarakat pun sudah mulai terbiasa memilah sampah rumah tangga mereka. Sosialisasi terus kami lakukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan RT-RT setempat. Selain itu, kami juga mendorong kerajinan tangan dari sampah plastik sebagai bagian dari program pemberdayaan

dan edukasi. Program bank sampah sekarang menjadi bagian penting dari pendekatan kami.”

Keempat, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kecamatan Banjarmasin Tengah terhadap TPS Kampung Gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Ibu Camat kami melakukan pemantauan langsung setiap hari sebelum berangkat kerja, sesuai instruksi dari Walikota, karena status kota saat ini masih Darurat Sampah. Jika ada kelurahan yang belum tertib, maka akan langsung dilaporkan ke grup WhatsApp pimpinan, agar DLH bisa segera menindaklanjuti. Evaluasi juga kami lakukan setiap hari, terutama untuk memantau perubahan dan perkembangan yang ada di lapangan. Ini adalah bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.”

Informan 4⁶

Nama: Joko

Usia: 56 tahun

Pekerjaan: Pemilah sampah 3R kampung gadang (Ketua RT 11)

Alamat: Gg. Semudin Rt. 11 Rw. 02 kel. Kampung Gadang kec. Banjarmasin Tengah

Uraian Hasil Wawancara:

Pertama, peneliti menanyakan tentang “apakah anda sudah lama tinggal disini?”

Lalu, informan menjawab,

“Saya tinggal di kampung gadang sudah sejak kecil bahkan sudah dari lahir jadi dapat dikatakan bahwa saya penduduk asli kampung gadang.”

⁶ Joko, Wawancara oleh peneliti. Kel. Kampung gadang

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana perkembangan kondisi Tps Kampung Gadang dari waktu ke waktu menurut anda?” Lalu, informan menjawab,

“Karena saya sudah dari awal di kampung gadang jadi memang kalau dari awal Tps ini memang sangat kacau karena sistem pemantauan yang bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik, seperti sampah sampah dari kelurahan lain yang di buang ke tps kampung gadang, mengakibatkan kami disini kelebihan muatan sampah, truck pengangkut sampahnya yang terbatas tidak sesuai dengan volume sampah kita setiap hari.”

Ketiga, peneliti menanyakan tentang “menurut anda apa penyebab permasalahan sampah yang terjadi di kampung gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Seperti yang saya katakana tadi kelurahan lain yang masih membuang sampah di tps gadang, dan para warga lokal yang membuang sampah tidak sesuai jam operasional.”

Keempat, peneliti menanyakan “Bagaimana sistem yang pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tps kampung gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Untuk sekarang pemantauan di lakukan dari kami kami yang berada di Tps aja, seperti petugas tps maupun pengawas tps gadang, tapi yang namanya pebuang sampah ini biasanya orang oranggadang sini juga jadi kami agak segan untuk menegurnya, karena (*pepadaan*) kadang kalau ada pemulung yang mengais-ngais sampah itu menjadi berantakan. Tapi sekarang saya selaku ketua rt berinisiatif untuk memasang spanduk penetapan jam operasional untuk membuang dan mengangkut sampah.”

Informan 5⁷

Nama: MT

Usia: 72 tahun

⁷ Wawancara oleh peneliti, Gg. Semudin RT/RW. 011/001 Kel. Kampung Gadang

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Alamat: Gg. Semudin RT/RW. 011/001 Kel. Kampung Gadang

Uraian hasil wawancara

Pertama, peneliti menanyakan “Apakah sudah lama tinggal di kampung gadang?”

Lalu, informan menjawab,

“Saya sudah lama tinggal disini sejak dengan orang tua, kalau orang bilang sudah penduduk lama”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana tanggapan anda mengenai keberadaan pembuangan sampah yang ada di kampung gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Kalau di bilang terganggu, ya saya merasa terganggu karena saya kan bisa dikatakan pergi kepasar setiap hari dan melewati tempat pembuangan sampah tersebut, yang pasti baunya yang tercium, kadang juga sampah beberapa berceceran keluar, ini sudah lebih baik dibandingkan bulan lalu, kalau bulan lalu sampah basah bahkan seperti bekas popok bayi ada yang keluar dari tempatnya itu”

Ketiga, peneliti menanyakan mengenai “Apa dampak yang anda rasakan sebagai masyarakat kampung gadang khususnya terhadap keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut?” Lalu, informan menjawab,

“Mungkin kalau saya, karena setiap hari pergi kepasar, saya terganggu dengan baunya yang kurang enak dan penempatannya yang berada di dekat pasar dan itu cukup mengganggu menurut saya”

Informan 6⁸

⁸ Wawancara oleh peneliti, Gg. Suhada RT/RW. 012/001 Kel. Kampung Gadang

Nama: SM

Usia: 60 tahun

Alamat: Gg. Suhada RT/RW. 012/001 Kel. Kampung Gadang

Uraian Hasil Wawancara

Pertama, peneliti menanyakan “apakah sudah lama tinggal di kampung gadang?”

Lalu, informan menjawab,

“Saya tinggal di kampung gadang kurang lebih sudah 2 tahun, disini saya menyewa rumah kontrakan yang ada di kampung gadang karena mata pencarian ada didekat sini ngikut suami”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana tanggapan anda mengenai keberadaan pembuangan sampah yang ada di kampung gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Kebetulan saya masih tergolong baru disini jadi tidak terlalu banyak mengenai pembuangan sampah ini, tetapi pertama saya datang kekampung gadang memang bisa dikatakan tidak tertata, seperti sampah melebihi tempat yang mengakibatkan kami membuang sampah diluar dari tempat yang di sediakan, bahkan sayapun pernah membuang sampah di luar dari tempatnya tersebut jika saat sampah membludak banyak, kadang saya juga heran apa yang mengakibatkan banyaknya sampah di kampung gadang ini padahal penduduk disini yang saya lihat juga tidak terlalu banyak juga.”

Ketiga, peneliti menanyakan mengenai “Apa dampak yang anda rasakan sebagai masyarakat kampung gadang khususnya terhadap keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut?” Lalu, informan menjawab,

“Dampak yang saya rasakan yang pasti bau yang tidak sedap, karena saya juga punya anak yang bersekolah di dekat tempat pembuangan sampah tersebut mengakibatkan khawatir anak anak jajan sembarangan di luar dan kuman kuman

yang mungkin saja bisa dibawa dari sampah tapi terkena kemakanan anak anak, di karenakan tempatnya yang berada di tempat yang dekat dari keramaian.”

Informan 7⁹

Nama: NM

Usia: 45

Alamat: Gg. Lima RT/RW. 010/002 Kel. Gadang

Uraian Hasil Wawancara:

Pertama, peneliti menanyakan “apakah sudah lama tinggal di kampung gadang?”

Lalu, informan menjawab,

“Saya tinggal di kampung gadang sudah sekitar 18 tahunan, bisa dikatakan cukup lama.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana tanggapan anda mengenai keberadaan pembuangan sampah yang ada di kampung gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Menurut saya penempatan pembuangan sampah yang ada di kampung gadang ini tidak strategis dikarenakan terlalu dekat dengan pasar bahkan dengan sekolahan, di samping baunya yang tidak sedap, saya rasa untuk di pandangpun tidak bagus karena sampah sampah yang berserakan di jalan mengakibatkan merusak estetika dan pengguna jalan lainnya.”

⁹ Wawancara oleh peneliti, Gg. Lima RT/RW. 010/002 Kel. Gadang

Ketiga, peneliti menanyakan mengenai “Apa dampak yang anda rasakan sebagai masyarakat kampung gadang khususnya terhadap keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut?” Lalu, informan menjawab,

“Dampak nya saya sangat terganggu karenakan saya saat itu masih berjualan di depan sekolah dan banyak siswa yang takut membeli jualan saya karena beberapa dilarang oleh orang tua nya, saat itu banyak kasus kasus sakit perut yang terjadi, tapi saya mengerti sekali maksud dari para orang tua yang melarang anaknya untuk berbelanja karena memang tempat berjualan saya yang tidak strategis dan berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, dan hal yang mengganggu lainnya adalah bau yang tidak sedap mungkin bukan hanya saya yang merasakannya. Pasti orang-orang yang melewatinya mencium bau dari tempat pembuangan sampah tersebut.”

Informan 8¹⁰

Nama: SR

Usia: 45 tahun

Alamat: Gg. musyawarah Rt/RW. 015/001 Kel. Gadang

Uraian Hasil Wawancara:

Pertama, peneliti menanyakan “Apakah sudah lama tinggal di kampung gadang?”

Lalu, informan menjawab,

“Sekitar 5 (lima) tahun”

¹⁰ Wawancara oleh peneliti, Gg. musyawarah Rt/RW. 015/001 Kel. Gadang

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana tanggapan anda mengenai keberadaan pembuangan sampah yang ada di kampung gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Saya berangkat kerja selalu melewati tempat pembuangan sampah tersebut, tempatnya yang berada di keramaian dan berdekatan dengan pasar dan sekolahan yang sering kali menjadi sorotan, saya kurang mengerti juga bagaimana aturannya namun menurut saya penempatan tempat sampah disitu dinilai kurang strategis”

Ketiga, peneliti menanyakan mengenai “Apa dampak yang anda rasakan sebagai masyarakat kampung gadang khususnya terhadap keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut?” Lalu, informan menjawab,

“Rumah saya memang bisa dikatakan cukup jauh dari tempat pembuangan sampah, namun dampaknya tentu saja dirasakan setiap kali pergi kepasar, biasanya kalau kepasar itu seminggu sekali bau dan tumpukan sampah sangat mengganggu indra penciuman dan penglihatan, saya lihat ini sudah mulai berkurang tapi saya rasa tempat pembuangan sampah tersebut kurang tepat berada di situ.”

Informan 9¹¹

Nama: NY

Usia: 30 tahun

Alamat: Gg lima. RT/RW. 010/002. Kel. Gadang

Uraian Hasil Wawancara:

Pertama, peneliti menanyakan “Apakah sudah lama tinggal di kampung gadang?”

Lalu, informan menjawab,

¹¹ Wawancara oleh peneliti, Gg lima. RT/RW. 010/002. Kel. Gadang

“Saya tinggal di kampung gadang baru saja, paling setengah tahun yang lalu dari akhir tahun kemaren.”

Kedua, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana tanggapan anda mengenai keberadaan pembuangan sampah yang ada di kampung gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Karena saya warga baru disini saya tidak terlalu paham ya mengenai tempat pembuangan sampah disini, cuman yang saya dengar tempat pembuangan sampah di kampung gadang ini sempat viral karena kelebihan muatan, kadang saya lewat sana sudah ada beberapa orang yang berjaga baru baru ini, dulu awal awal saya pindah kesini di tempat pembuangan sampah itu belum ada penjaganya dan banyak pemulung pemulung yang mencari barang- barang bekas disana.”

Ketiga, peneliti menanyakan mengenai “Apa dampak yang anda rasakan sebagai masyarakat kampung gadang khususnya terhadap keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut?” Lalu, informan menjawab,

“Saya masih di bilang masih sangat baru disini dan karena saya jarang lewat sana, saya tidak merasakan dampaknya secara langsung.”

Informan 10¹²

Nama: A

Usia: 50

Tugas: Pemilah Sampah

¹² Wawancara oleh peneliti, Tps Kampung Gadang

Pertama, peneliti menanyakan tentang “apakah anda sudah lama bekerja di Tps kampung gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Saya bekerja disini baru setengah bulan, baru aja karena dari Dinas Lingkungan Hidup baru saja mulai berbenah dan sediki sedikit kami mencoba memperbaiki permasalahan pengelolaan tempat pembuangan sampah yang ada dikampung gadang ini.”

Kedua, peneliti menanyakan mengenai “Bagaimana tantangan yang anda rasakan selama menjadi pemilah sampah di tempat pembuangan sampah kampung gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Begini, dikarenakan kami masih pembenahan dan proses evaluasi. Jadi, tidak semua bisa langsung di tangani, tapi sampah yang berceceran sampai keluar dari tempat pembuangan sampah sudah tidak ada lagi, kami berusaha untuk menegur para pembuang sampah yang bukan dari masyarakat kampung gadang, walau kadang kami juga kecolongan karena kami tidak tahu apakah mereka dari kampung gadang ataupun dari kelurahan lain, dilihat dari berbagai sebab kelebihan muatan sampah di kampung gadang salah satu penyebabnya ialah masyarakat dari kelurahan lain juga membuang disini, para pemulung juga kadang datang dan tidak merapikan lagi sampah yang di kaisnya. Masyarakat kampung gadang pun masih banyak yang membuang tidak sesuai jam operasional yang ditentukan, kami mau menegur kadang agak sungkan karena mereka penduduk asli kampung gadang. Mungkin itu yang masih menjadi tantangan kami.”

Ketiga, peneliti menanyakan mengenai bagaimana pemantauan yang di lakukan oleh Lingkungan Hidup terhadap tempat pembuangan sampah menurut anda?”

Lalu, informan menjawab,

“Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup selama saya 15 hari disini selama itu juga ada pengawas yang ditugaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup lewat kelurahan kampung gadang untuk mengawasi kami disini sebagai pemilah sampah, karena mendapat amanat langsung dari walikota maka tempat pembuangan sampah kampung gadang sedikit sedikit mulai berbenah”

Informan 11¹³

Nama: S

Usia: 50 tahun

Tugas: Pengawas Pemilah

Uraian Hasil Wawancara

Pertama, peneliti menanyakan tentang “apakah anda sudah lama bekerja di Tps kampung gadang?” Lalu, informan menjawab,

“Sama saja seperti bapak A, saya disini juga baru sekitar setengah bulanan ini.”

Kedua, peneliti menanyakan mengenai “Bagaimana tantangan yang anda rasakan selama menjadi pemilah sampah di tempat pembuangan sampah kampung gadang?” Lalu, informn menjawab,

“Tantangan yang saya rasakan selama kurang lebih setengah bulan ini mengawas di tempat pembuangan sampah ialah susahnya menegur Masyarakat Kampung Gadang yang masih membuang sampah di luar dari jam operasional yang ditetapkan mungkin ini akan menjadi tantangan yang cukup sulit dikarenakan yang saya hadapi bukan orang luar, tapi penduduk asli kampung gadang yang notabene masih banyak yang ngeyel, bagaimana cara menegur yang pas tanpa tidak ada pihak yang tersinggung dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti membuang sampah dari luar juga tidak ada, malah masih banyak juga kelurahan lain yang membuang kesini, bahkan kadang dari kecamatan lainpun ada dari data data terdahulu.”

Ketiga, peneliti menanyakan mengenai bagaimana pemantauan yang di lakukan oleh Lingkungan Hidup terhadap tempat pembuangan sampah menurut anda?”

Lalu, informan menjawab,

¹³ Wawancara oleh peneliti, Tps kampung gadang

“Saya sebagai pengawas tempat pembuangan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, mendapat SK dari Kelurahan Gadang untuk ditugaskan di tempat pembuangan sampah kampung gadang. Saya datang ke tps setiap hari untuk mengawasi juga sekalian ikut memilah milah sampah yang ada di tps, jadi karena saya sebagai pengawas saya hanya mengawasi proses berjalan sesuai standard jika ada yang melanggar maka saya beri teguran saja, kalau pemantauan saya kurang tau, itu nanti bisa anda tanyakan ke kelurahan atau ke Dinas Lingkungan Hidup yang lebih paham masalah itu.”

C. Analisis dan Hasil Penelitian

Matriks Pandangan Instansi Pemerintah terhadap Pengelolaan TPS Kampung Gadang

Aspek	Kelurahan Gadang	Ketua RT (Pak Joko)	DLH Banjarmasin	Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kondisi Sampah	Sampah menumpuk, bau menyengat, dekat pasar & sekolah, ganggu warga.	Sampah dari luar kelurahan menumpuk, armada kurang, TPS sering kelebihan muatan.	TPA ditutup, TPS terbatas, banyak warga buang sembarangan.	Permasalahan meningkat sejak TPA ditutup, warga luar juga buang di sini.
Tantangan	Warga buang sembarangan, tidak sesuai jadwal, ada pemulung.	Sulit menegur warga, terutama warga lokal. Volume sampah besar, fasilitas kurang.	Minim armada (hanya 2 truk), kurang kesadaran memilah.	Armada dan SDM terbatas, kesadaran warga masih rendah.

Upaya Pengelolaan	Sosialisasi jam buang sampah, edukasi warga.	Pemasangan spanduk jadwal buang sampah, koordinasi dengan DLH.	Edukasi pemilahan, TPS terpilah, kerja sama LSM & bank sampah.	Edukasi pemilahan dan kerja sama dengan bank sampah.
Pemantauan & Evaluasi	Dilakukan oleh RT dan lurah. Belum maksimal.	Pengawasan rutin oleh petugas dan Ketua RT, ada pengawas dari DLH.	Ada pelaporan via WA, evaluasi oleh DLH dan Wali Kota.	Evaluasi dilakukan tapi belum sistematis.

Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kampung Gadang, Kota Banjarmasin, pada kenyataannya masih belum menunjukkan kinerja yang optimal dan terstruktur sebagaimana yang diidealkan dalam regulasi dan teori kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber kunci dari Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, ditemukan bahwa praktik pemantauan dan evaluasi terhadap TPS Kampung Gadang saat ini berjalan dalam pola informal dan cenderung bersifat responsif ketimbang prediktif. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan penjagaan lapangan oleh petugas kelurahan dan Ketua RT setempat, yang dibarengi dengan teguran langsung terhadap warga yang membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan. Di tingkat kecamatan, Camat Banjarmasin Tengah disebut rutin melakukan pengawasan visual setiap pagi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap

status Darurat Sampah yang ditetapkan oleh Wali Kota. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan sistem pelaporan tertulis, indikator performa, atau sistematisasi dokumentasi yang dapat menjadi basis analisis kebijakan. Bahkan komunikasi antarinstansi lebih sering dilakukan melalui grup WhatsApp, yang meskipun cepat, tidak memiliki legitimasi administratif dalam bentuk laporan atau evaluasi kebijakan yang terstruktur

Dalam perspektif **teori monitoring**, sebagaimana dijelaskan oleh Casley kumar, pemantauan adalah proses sistematis untuk mengamati secara berkelanjutan pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam rangka mengetahui sejauh mana kegiatan berjalan sesuai rencana, mendeteksi potensi kegagalan, serta mengarahkan pengambilan keputusan secara cepat dan berbasis data. Pemantauan seharusnya dilakukan dengan menggunakan indikator yang jelas, sistem pelaporan yang terdokumentasi, dan bersifat partisipatif. Akan tetapi, berdasarkan wawancara, sistem monitoring yang berjalan di TPS Kampung Gadang masih bersifat informal dan tidak terstruktur. Petugas kelurahan memang melakukan penjagaan setiap hari di TPS dan memberikan teguran langsung kepada masyarakat yang membuang sampah di luar waktu yang ditentukan. Camat Banjarmasin Tengah juga disebut melakukan pemantauan harian sebelum jam kerja sebagai bentuk tanggung jawab terhadap instruksi Walikota atas penetapan status *Darurat Sampah*. Selain itu, terdapat komunikasi rutin melalui grup WhatsApp antara DLH, camat, dan lurah sebagai forum pemantauan dan pelaporan kondisi lapangan secara cepat.¹⁴

¹⁴ Marzuki, wawancara oleh peneliti, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

Namun, bentuk pemantauan seperti ini belum dapat dikategorikan sebagai monitoring yang sistemik karena tidak ada pelaporan tertulis yang terdokumentasi dan tidak pula disertai indikator kuantitatif seperti volume sampah, tingkat pelanggaran, atau efektivitas sosialisasi. Dalam hal ini, monitoring lebih bersifat “reaktif” daripada “prediktif,” dan belum berfungsi sebagai alat evaluatif untuk perbaikan kebijakan secara menyeluruh. Menurut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), monitoring bukan sekadar pengawasan visual, tetapi instrumen kontrol yang berbasis indikator performa yang obyektif dan dapat diuji validitasnya. Ketidakterpaduan ini menunjukkan lemahnya fungsi koordinatif antarinstansi dan tidak adanya integrasi antara sistem monitoring dengan sistem pengambilan kebijakan berbasis data.

Sementara itu, dari sudut pandang teori evaluasi, seperti dikemukakan Suchman, evaluasi merupakan proses menilai secara kritis apakah program telah memenuhi tujuannya dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap sasaran. Evaluasi yang ideal mestinya melibatkan dua pendekatan, yakni *formative evaluation* yang berlangsung selama proses implementasi, dan *summative evaluation* yang dilakukan untuk menilai hasil akhir atau dampak suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan adanya sistem evaluasi yang terstruktur dan terdokumentasi terhadap pengelolaan TPS di Kampung Gadang. Evaluasi dilakukan hanya dalam bentuk percakapan dan laporan lisan, baik melalui pertemuan singkat maupun grup komunikasi digital. Tidak tersedia laporan periodik yang dapat dijadikan bahan refleksi atau acuan kebijakan lanjutan. Padahal, dalam teori kebijakan publik, evaluasi merupakan bagian penting dari

policy cycle, dan ketiadaannya menunjukkan bahwa sistem ini belum memiliki dasar pengambilan keputusan yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan.

Faktor penghambat yang menjadi kelemahan dalam monitoring dan evaluasi ini semakin diperparah oleh keterbatasan teknis dan struktural yang diungkapkan oleh DLH Kota Banjarmasin. Armada pengangkut sampah yang sudah berusia di atas 15 tahun, keterbatasan tenaga kerja, dan rendahnya anggaran (Rp45.000/ton dibanding kebutuhan ideal Rp250.000/ton) menyebabkan pengelolaan teknis menjadi tidak optimal. Akibatnya, meskipun telah dilakukan pemilahan sampah dan pembangunan rumah pilah, beban harian sampah Kota Banjarmasin yang mencapai lebih dari 500ton tetap tidak dapat tertangani dengan baik. Situasi ini juga berdampak langsung pada TPS Kampung Gadang yang kerap kelebihan muatan dan mengalami penumpukan, meskipun telah dilakukan pemantauan harian. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan tidak memiliki daya dorong untuk perbaikan karena keterbatasan struktural dan teknis tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengawasan lapangan.¹⁵

sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kampung Gadang menjadi lebih utuh ketika dikaitkan dengan perspektif masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung, serta Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai aktor lokal yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga dan Ketua RT 11 (Joko), ditemukan berbagai persoalan yang secara

¹⁵ Rahmatul Haliq, wawancara oleh peneliti, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

nyata memperkuat kesimpulan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi masih berada pada tahap yang sangat mendasar, bahkan dapat dikatakan belum mencapai bentuk institusional yang terstruktur dan berdaya guna.

Ketua RT 11, Bapak Joko, yang juga aktif sebagai petugas pemilah sampah 3R di TPS Kampung Gadang, memberikan gambaran yang sangat konkret mengenai bagaimana pemantauan terhadap TPS dilakukan selama ini. Menurutnya, pemantauan lebih bersifat situasional dan berbasis pada kesadaran individu yang bekerja di lapangan, bukan berasal dari sistem yang dibangun secara top-down oleh pemerintah. Ketua RT menyampaikan bahwa selama ini penjagaan dilakukan oleh para petugas TPS dan pengawas yang ditugaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun upaya tersebut masih menghadapi hambatan kultural, yaitu kesegaran dalam menegur warga yang membuang sampah tidak sesuai aturan. Sebagai tokoh masyarakat yang dekat dengan warga, beliau menuturkan bahwa peneguran secara langsung sering kali tidak efektif karena relasi sosial antarwarga yang kuat menyebabkan teguran dianggap sebagai tindakan yang menyinggung atau memalukan, terlebih ketika pelaku adalah sesama warga asli Kampung Gadang.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa secara kultural, sistem pengawasan informal yang berjalan saat ini tidak memiliki legitimasi sosial yang cukup kuat untuk mengubah perilaku masyarakat. Hal ini tentu berimplikasi pada efektivitas monitoring sebagai instrumen kontrol sosial dan administratif. Meskipun Ketua RT telah melakukan inisiatif seperti memasang spanduk mengenai jam operasional

pembuangan sampah, langkah ini belum mampu mengurangi praktik pembuangan sampah di luar waktu yang ditentukan secara signifikan. Ia juga menegaskan bahwa salah satu penyebab utama penumpukan sampah adalah sampah dari luar kelurahan yang dibuang ke TPS Kampung Gadang. Hal ini tidak hanya menambah beban volume sampah yang harus dikelola, tetapi juga memperkeruh permasalahan karena identitas pelaku pembuangan tidak selalu dapat diverifikasi, sehingga sulit untuk diberi teguran atau sanksi.

Warga Kampung Gadang sendiri, sebagaimana terlihat dari wawancara dengan beberapa informan (MT, SM, NM, SR, NY), mengungkapkan keresahan mereka terhadap kondisi fisik dan dampak lingkungan dari keberadaan TPS yang tidak tertata dengan baik. Mayoritas warga mengeluhkan bau menyengat, tumpukan sampah yang meluber ke jalan, dan penempatan TPS yang dinilai tidak strategis karena berada di dekat fasilitas publik seperti pasar dan sekolah. Beberapa warga, seperti informan NM dan SR, menyoroti bahwa keberadaan TPS tersebut telah mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial mereka, bahkan berdampak pada persepsi konsumen terhadap keamanan makanan yang dijual di sekitar lokasi TPS. Selain itu, warga yang masih tergolong pendatang baru (seperti NY dan SM) mengaku kurang memahami regulasi pembuangan sampah, termasuk jam operasional dan ketentuan pemilahan sampah, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam penyampaian informasi dan edukasi publik oleh pemerintah daerah maupun aparat kelurahan.

Lebih lanjut, hasil wawancara juga mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap jadwal pembuangan sampah tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, tetapi juga oleh tidak adanya sanksi atau mekanisme kontrol yang tegas dan konsisten. Warga menyadari bahwa meskipun terdapat petugas yang berjaga, mereka jarang memberikan tindakan tegas karena pertimbangan relasi sosial. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa sistem pemantauan tidak memiliki kekuatan koersif yang diperlukan dalam konteks implementasi regulasi publik. Bahkan, ketidakteraturan pembuangan sampah yang terus terjadi menjadi indikator nyata dari lemahnya daya implementatif dari sistem pengawasan yang ada.

Berdasarkan temuan ini, terlihat jelas bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan di TPS Kampung Gadang masih berada dalam level informalitas tinggi. Monitoring yang dilakukan oleh Ketua RT dan petugas TPS lebih menyerupai pengawasan kasat mata (*visual control*) yang tidak terdokumentasi dan tidak berbasis indikator performa. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pun tidak melibatkan warga, serta tidak menghasilkan dokumen yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara teori evaluasi kebijakan publik yang ideal—yang bersifat sistemik, terstruktur, dan partisipatif—dengan praktik di lapangan yang masih bersifat reaktif, sporadis, dan bersandar pada relasi sosial.

Dalam konteks hukum tata negara, temuan ini mempertegas bahwa prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti partisipasi,

akuntabilitas, dan keterbukaan informasi, belum diimplementasikan secara konsisten. Pemerintah daerah seharusnya membangun sistem pengawasan yang tidak hanya formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat dan mampu membangun kesadaran kolektif. Sementara dalam perspektif siyasah syar'iyah, kegagalan ini menunjukkan bahwa fungsi amanah dalam menjaga kemaslahatan publik, khususnya dalam hal kebersihan lingkungan, belum dijalankan secara optimal, baik oleh penguasa administratif maupun oleh masyarakat sebagai bagian dari komunitas Islam yang wajib menjaga *ḥifẓ al-bī'ah* (pelestarian lingkungan).

Dengan demikian, berdasarkan perspektif dari Ketua RT dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi TPS Kampung Gadang belum hanya lemah dari sisi struktural, tetapi juga dari sisi kultural. Diperlukan upaya reformulasi yang mencakup pendekatan struktural—melalui sistem pelaporan tertulis, indikator kuantitatif, dan evaluasi berkala—serta pendekatan kultural berbasis nilai lokal dan partisipasi aktif warga. Hanya dengan integrasi dua pendekatan ini, sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dari sisi budaya masyarakat, wawancara menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi aturan pembuangan sampah masih tergolong rendah, hanya sekitar 30%. Hal ini menandakan bahwa regulasi yang ada, termasuk Perda No. 21 Tahun 2011, belum mampu menginternalisasi nilai kepatuhan hukum ke dalam perilaku masyarakat. Dalam konteks hukum tata negara Islam (siyasah syar'iyah), lemahnya kepatuhan

terhadap aturan lingkungan ini adalah bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah publik yang mestinya dijaga oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah daerah sebagai pelaksana kekuasaan administratif seharusnya tidak hanya membuat aturan, tetapi juga menjamin pelaksanaan, pengawasan, dan penegakannya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.¹⁶

Hasil wawancara tersebut memperoleh penguatan melalui data yang diperoleh dari observasi lapangan yang dilakukan secara langsung di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kampung Gadang. Observasi ini menjadi penting sebagai instrumen pelengkap dalam penelitian hukum empiris, yang tidak hanya bertumpu pada data normatif, tetapi juga pada realitas visual, spasial, dan perilaku aktual masyarakat di titik lokasi penelitian. Melalui pengamatan langsung, peneliti mendapati bahwa kondisi fisik TPS masih jauh dari standar teknis yang ideal sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013, maupun dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011.

Secara kasat mata, TPS Kampung Gadang menunjukkan gejala kelebihan kapasitas (overload) yang tampak dari menumpuknya sampah hingga ke luar kontainer, bahkan meluber ke badan jalan. Sampah tidak dipilah, sehingga limbah organik dan anorganik bercampur menjadi satu, yang mengakibatkan munculnya bau menyengat dan ceceran lindi (air sampah) yang menggenang di sekitar area TPS. Kondisi ini secara nyata berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap

¹⁶ Mawardi, wawancara oleh peneliti, dinas lingkungan hidup kota Banjarmasin.

kesehatan masyarakat, terutama bagi para siswa sekolah yang setiap hari melewati kawasan ini, serta masyarakat umum yang melakukan aktivitas jual-beli di pasar sekitar.

Kondisi fisik di lapangan juga memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara lokasi TPS dan standar estetika serta fungsi ruang kota. TPS berada dekat sekali dengan fasilitas pendidikan dan pasar, serta menjorok ke badan jalan, sehingga secara langsung mengganggu arus lalu lintas dan menurunkan kualitas ruang publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam tata ruang ekologis yang seharusnya menempatkan TPS di lokasi yang tersembunyi secara visual (visual buffer) dan tidak mengganggu sirkulasi umum. Observasi juga mencatat bahwa tidak tersedia informasi visual yang cukup mengenai jam operasional pembuangan sampah atau aturan pemilahan. Padahal dalam perspektif komunikasi kebijakan publik, keterbukaan informasi (public signage) adalah aspek elementer untuk menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

Hasil observasi lapangan ini memperkuat hasil wawancara sebelumnya, bahwa pengawasan teknis dilakukan tetapi belum efektif, dan evaluasi tidak dilakukan secara tertulis atau berbasis indikator kuantitatif. Bahkan, beberapa tindakan pengawasan seperti teguran kepada warga yang membuang sampah sembarangan hanya dilakukan secara lisan, tanpa ada sistem pencatatan atau pelaporan. Ini membuktikan bahwa pemantauan dan evaluasi yang berlangsung di TPS Kampung Gadang masih lebih bersifat informal, dan belum masuk dalam kerangka sistemik berbasis regulasi dan data.

Secara praktis, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa upaya monitoring dan evaluasi selama ini belum berbanding lurus dengan perubahan di lapangan. Meskipun disebutkan dalam wawancara bahwa terdapat petugas yang berjaga dan evaluasi harian dilakukan melalui grup komunikasi antarinstansi, namun kenyataannya sampah tetap menumpuk, bau tetap menyengat, dan perilaku masyarakat masih cenderung abai terhadap aturan yang ada. Ini menandakan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi oleh bagaimana sistem itu dijalankan, dikontrol, dan didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat.¹⁷

Dalam teori evaluasi berbasis hasil (result-based evaluation), sebagaimana dikemukakan oleh Wholey, keberhasilan suatu intervensi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan atau input, melainkan oleh output, outcome, dan impact. Dalam konteks ini, input berupa penjagaan TPS dan sosialisasi memang ada, tetapi output berupa TPS yang bersih, serta outcome berupa perubahan perilaku masyarakat, masih belum tercapai secara maksimal. Bahkan, impact jangka panjang seperti peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat belum dapat dirasakan secara merata. Oleh karena itu, hasil observasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara intensi kebijakan dan realitas lapangan sebuah masalah klasik dalam kebijakan publik yang menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor dan rendahnya daya implementasi.¹⁸

¹⁷ R. Adisasmita, *Pengelolaan Sampah Perkotaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 112.

¹⁸ D. Saputra, *Manajemen Lingkungan Kota* (Malang: UB Press, 2021), 36.

Dalam konteks hukum tata negara dan siyasah syar'iyah, realitas ini mengingatkan bahwa suatu kebijakan, betapapun baik dan lengkap teks hukumnya, tetap membutuhkan dukungan struktur implementatif, evaluasi berbasis data, serta keterlibatan publik secara aktif. Pemerintah daerah, sebagai pemegang otoritas administratif, wajib menjalankan fungsi amanahnya dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan ruang hidup warganya. Bila tidak ada integrasi antara hasil pengamatan lapangan dan proses evaluasi kebijakan yang berbasis sistem, maka pengelolaan TPS hanya akan menjadi kegiatan rutin administratif yang bersifat simbolik tanpa menghasilkan perubahan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu disarankan adanya reformulasi sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terpadu, berbasis indikator, dan terdokumentasi dengan baik. Monitoring harus diarahkan untuk menjadi alat diagnosis awal atas penyimpangan dan dilengkapi dengan teknologi digital untuk pelaporan real-time. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dengan menyusun laporan formal dan analisis dampak kebijakan, baik dari aspek teknis, sosial, maupun lingkungan. Pemerintah juga perlu memperkuat kelembagaan dengan mengalokasikan anggaran yang proporsional, meremajakan armada, dan menyiapkan sumber daya manusia yang memadai. Di sisi lain, strategi perubahan perilaku masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan kultural berbasis nilai-nilai lokal, seperti menghidupkan kembali filosofi *surung sintak* (tertib jam buang), pemberian insentif sosial, dan pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen edukasi. Dalam bingkai integratif tersebut, sistem pemantauan dan evaluasi bukan hanya menjadi

bagian administratif, tetapi merupakan alat strategis untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berkeadilan ekologis.

Dari perspektif landasan yuridis, permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dan pemantauan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kampung Gadang harus dianalisis dalam kerangka norma hukum positif yang mengatur kebijakan persampahan secara nasional dan daerah. Di tingkat nasional, dasar hukum utama yang mengatur sistem persampahan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang secara tegas mengatur bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU tersebut, ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing, termasuk dalam hal pengangkutan, pengolahan, dan pemantauan fasilitas pengelolaan sampah.¹⁹

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengatur bahwa setiap fasilitas pengelolaan sampah (termasuk TPS) wajib memenuhi persyaratan teknis tertentu dan harus diawasi secara berkala untuk menjamin tidak terjadinya pencemaran dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, tanggung jawab evaluasi dan pemantauan tidak hanya menjadi kewenangan administratif, melainkan merupakan amanat hukum yang bersifat wajib bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Namun kenyataannya, hasil wawancara dan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 103.

observasi menunjukkan bahwa evaluasi terhadap TPS Kampung Gadang masih bersifat insidental dan informal, belum diintegrasikan dalam sistem evaluasi berbasis indikator atau instrumen hukum yang terstruktur.²⁰

Di tingkat daerah, Kota Banjarmasin telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan, yang secara spesifik mengatur peran masyarakat, pengelola TPS, dan pemerintah daerah dalam menjaga sistem kebersihan kota. Pasal 3 Perda ini mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahwa setiap kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah harus dilakukan secara berkala dan dilaporkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kebijakan lingkungan hidup.

Namun, seperti yang tercermin dari hasil wawancara dengan pihak Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup, implementasi dari Perda ini masih mengalami kendala struktural dan teknis. Tidak adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran aturan pembuangan sampah, lemahnya pengawasan terhadap warga luar yang membuang sampah di TPS Kampung Gadang, serta belum tersedianya sistem pelaporan berbasis hukum (legal reporting mechanism) menjadi bukti lemahnya penegakan hukum administratif di sektor pengelolaan persampahan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan

²⁰ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan, Pasal 14 ayat (1).

praktek lapangan, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan legitimasi dan efektivitas Perda itu sendiri sebagai instrumen pengaturan sosial.

Dalam konteks hukum tata negara, khususnya dalam kerangka fungsi pelayanan publik (*public service function*) oleh pemerintah daerah, kondisi ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan. Sebagai organ administratif yang berfungsi melayani kepentingan publik, seharusnya pemerintah daerah secara aktif memastikan bahwa peraturan daerah tidak hanya ditetapkan, tetapi juga diimplementasikan secara penuh dan terukur. Jika tidak, maka Perda akan kehilangan sifatnya sebagai norma hukum yang mengikat dan berubah menjadi sekadar dokumen administratif.

Dari perspektif *Siyasah Syar'iyah* atau politik pemerintahan dalam Islam, kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap fasilitas publik seperti TPS adalah bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah. Dalam ajaran Islam, salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah *ḥifẓ al-bī'ah* (pelestarian lingkungan) yang masuk dalam cakupan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah) untuk menjaga kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Apabila sistem pemantauan tidak dijalankan dengan baik, maka dampaknya bukan hanya pada tercemarnya lingkungan, tetapi juga pada rusaknya kesehatan masyarakat, meningkatnya beban biaya pengobatan, dan kerugian sosial yang luas—semua itu adalah bentuk ketidakadilan sosial yang dilarang dalam Islam.

Karenanya, pendekatan yuridis terhadap sistem pemantauan dan evaluasi TPS Kampung Gadang harus melampaui sekadar administratif. Ia harus disertai dengan penegakan hukum yang efektif, sistem pengawasan berbasis indikator kinerja (performance-based monitoring), dan evaluasi yang melibatkan partisipasi masyarakat serta mekanisme sanksi yang tegas. Hanya dengan demikian, ketentuan hukum yang ada dapat menjadi nyata, hidup, dan bekerja dalam menjaga tata kelola lingkungan kota secara berkelanjutan dan berkeadilan

